



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KONTRAK KINERJA TAHUNAN ANTARA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG/PEMILIK MODAL SAHAM PD MELATI BHAKTI SATYA DAN DIREKSI PD MELATI BHAKTI SATYA TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal 02 bulan Februari tahun 2023 Direksi dan Komisaris PD MELATI BHAKTI SATYA yang menerima dan mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 539/K 292/2021 sebagai berikut

- a Gubernur Kalimantan Timur selaku pemegang saham/pemilik modal PD MELATI BHAKTI SATYA di Sebut PIHAK PERTAMA.
- b Direksi secara kolegal menjalankan kepengurusan PD MELATI BHAKTI SATYA di sebut PIHAK KEDUA

Pasal 1


PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat mencapai target RKAP Tahun 2023 yang diukur dengan kriteria Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum di dalam pasal 2

Pasal 2

- 1 Indikator Kinerja Utama sebagaimana Pasal 1 adalah sebagai berikut
 - a Laba Bersih setelah pajak minimal sebesar Rp 3 857 040 093
 - b Setoran PAD pada Tahun 2024 minimal sebesar Rp 2 121 372 051
 - c Persentase penurunan piutang macet minimal 30%
 - d Persentase pencapaian beban usaha dibandingkan dengan pendapatan usaha maksimal 88%
 - e Penilaian kinerja BUMD dalam keadaan 'SEHAT'
- 2 Hasil evaluasi capaian target Indikator Kinerja Utama akan menjadi dasar pemberian gaji, tunjangan dan jasa produksi kepada Manajemen.
- 3 Cara penilaian menggunakan pembobotan terhadap 5 komponen seperti yang disebutkan dalam Ayat 1 dengan masing-masing bobot sebagai berikut
 - a Laba Bersih memiliki bobot 30%
 - b Setoran PAD memiliki bobot 30%
 - c Persentase penurunan piutang macet memiliki bobot 10%
 - d Persentase pencapaian beban usaha dibandingkan dengan pendapatan usaha memiliki bobot 10%
 - e Penilaian kinerja BUMD memiliki bobot 20%

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SELAKU PEMEGANG/PEMILIK MODAL SAHAM
SAHAM PD MELATI BHAKTI SATYA


Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PIHAK KEDUA

PD MELATI BHAKTI SATYA


AJI M. ABIDARTHA WARDHANA HAKIM
(DIREKTUR UTAMA)


Ir. H. ICHWANSYAH, MM
(KETUA BADAN PENGAWAS)

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	H Hadi Mulyadi	Wagub	
2	Sri Wahyuni	Sekda	
3	Ujang R	ASS 2	
4	H Iwan D	Karo eko	

4 Data yang digunakan untuk mengevaluasi Indikator Kinerja Utama sebagaimana Ayat 3 huruf a, b, c dan d adalah berdasarkan hasil Audit Laporan Keuangan Kantor Akuntan Publik, dan Ayat 3 huruf e berdasarkan hasil Audit BPKP

5 Dalam hal terjadi perubahan RKAP maka RKAP perubahan tersebut yang digunakan sebagai perhitungan Indikator Kinerja Utama

Pasal 3

1 Cara melakukan perhitungan seperti yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 adalah sebagai berikut

No	Komponen Penilaian	Bobot	Kriteria Penilaian/ Nilai									
			Capaian	Nilai	Capaian	Nilai	Capaian	Nilai	Capaian	Nilai	Capaian	Nilai
1	Laba RKAP (%)	30	<20	0	20<x≤40	40	40<x≤60	60	60<x≤80	90	>80	100
2	Seloran PAD Tahun 2023 (%)	30	<20	0	20<x≤40	40	40<x≤60	60	60<x≤80	90	>80	100
3	Penurunan Piutang Macet (%)	10	0<x≤5	0	5<x≤10	40	6<x≤15	60	16<x≤30	80	>30	100
4	Realisasi Beban/Pendapatan (BOPO) (%)	10	≥100	0	99<x≤96	25	95<x≤93	50	92<x≤89	75	≤88	100
5	Penilaian Kinerja BUMD	20					Tidak Sehat	0	Kurang Sehat	50	Sehat	100

2 Pemberian gaji tunjangan dan jasa produksi adalah berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama dengan perhitungan sebagai berikut

- Nilai total $90 < x \leq 100$ maka diberikan jasa produksi maksimal 5%, kenaikan nilai gaji dan tunjangan maksimal 15% untuk satu tahun buku berikutnya yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Perusahaan
- Nilai total antara $80 < x \leq 90$ akan diberikan jasa produksi maksimal 3%, namun nilai gaji dan tunjangan tetap
- Nilai total antara $70 < x \leq 80$ diberikan jasa produksi maksimal 15% namun nilai gaji dan tunjangan tetap
- Nilai total antara $26 < x \leq 70$ maka tidak diberikan jasa produksi, nilai gaji dan tunjangan dipotong maksimal 15%
- Nilai total di bawah 25 maka kepada Manajemen khususnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk membuat surat pengunduran diri

3 Pemberlakuan Pasal 3 Ayat 2 dilaksanakan melalui Keputusan Kuasa Pemilik Modal

Pasal 4

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka kontrak kinerja ini tidak diberlakukan

Demikian Kontrak Kinerja Tahunan ini dibuat oleh para pihak dengan penuh kesadaran dan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya